



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

KONTRAK
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN
Politeknik Negeri Semarang

NOMOR: 54/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Euis Nuruliah** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Karnowahadi** : Plt.Direktur yang berkedudukan di Jl.Prof.H.Soedarto SH, Tembalang-Semarang Kode pos 50275, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 di Politeknik Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 18 (Delapan Belas) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Politeknik Negeri Semarang
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana kegiatan, skema, judul, status usulan, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.

PASAL 2 SUMBER DANA

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023 berikut revisinya.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp2.504.595.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Semarang**
Nomor Rekening : **1350017941749**
Nama penerima pada Rekening : **RPL 026 BLU POLINES UNTUK DK**
Nama Bank : **Mandiri KCP Semarang Spondol**
Alamat Bank : **Jl.Setiabudi No.152 Banyumanik-Semarang**
Kota : **Semarang**
NPWP Perguruan Tinggi : **00.186.271.3-517.000**

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap PERTAMA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp}2.504.595.000,- = \text{Rp}1.753.216.500,-$ (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp}2.504.595.000,- = \text{Rp}751.378.500,-$ (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi:

- a. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
 - b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran, serta laporan penggunaan anggaran 70% sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024; dan
 - c. Dokumen tersebut di atas diunggah selambat-lambatnya tanggal **2 September 2024**.
- (4) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan peneliti atau pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen **Laporan Akhir** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 **paling lambat tanggal 29 November 2024**.
- (5) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau *Reviewer* Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dimulai sejak tanggal **19 Maret 2024** hingga **29 November 2024**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
 - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 antara ketua LP/LPM/LPPM dengan ketua peneliti dan/atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang paling sedikit memuat:

1. nama ketua peneliti dan ketua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 3. ruang lingkup Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 5. nilai kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 12. serah terima luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 13. kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 14. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan;
 15. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- 1) revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
 - 6) laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7) laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian, dan di akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) dokumen lainnya sesuai dengan panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II tahun 2024.

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. apabila dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian dan pada akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

PASAL 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya;
- (2) Apabila anggota tim tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ketua LP/LPM/LPPM mengusulkan ketua pengganti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua tim sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian dan atau Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak diperbolehkan mengajukan proposal Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 16
PENUTUP

Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Euis Nuruliah
NIP 197208281994012001

PIHAK KEDUA,



Karnowahadi
NIP 196404141990031002

LAMPIRAN

001603

NOMOR KONTRAK : 54/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024
PERGURUAN TINGGI : Politeknik Negeri Semarang

TANGGAL DIPA : 24 November 2023 Revisi ke 05 Tanggal 13 Maret 2024
NOMOR DIPA : SP-DIPA -023.18.1.690524/2024
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pemberdayaan Wilayah						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0026047903 KURNIANINGSIH	Penerapan IPTEK Eco-Crowdfunding Bisnis Hijau bagi UMKM Tangguh Memanfaatkan Machine Learning Menuju Terwujudnya Kampung Tematik Mangunharjo Kota Semarang	lanjutan	101.190.000	70.833.000	30.357.000

Penelitian Dasar - Penelitian Tesis Magister

NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0011037201 SIDIQ SYAMSUL HIDAYAT	Analisis Perbandingan Metode LeNet-5, AlexNet, dan GoogleNet untuk Identifikasi Kualitas Benih Padi	baru	23.200.000	16.240.000	6.960.000
2	0028097402 ENI DWI WARDIHANI	Implementasi Pengenalan Aktivitas dengan Sistem Tertanam berbasis AIoT	baru	19.869.000	13.908.300	5.960.700
3	0027107202 AMIN SUHARJONO	Inovasi Super Enkripsi untuk Token Meter Air Pra Bayar Teraktivasi Otomatis Menggunakan Kombinasi Teknik Hashing JSON Web Tokens (JWT) dan Kriptografi Penggabungan Algoritma Vigenere Cipher dan Affine Cipher	baru	22.680.000	15.876.000	6.804.000
4	0028097402 ENI DWI WARDIHANI	Penerapan Machine Learning Untuk Interoperabilitas Data Antar Smart Greenhouse	baru	23.231.000	16.261.700	6.969.300
5	0027107202 AMIN SUHARJONO	Perancangan Wireless Sensor Network (WSN) pada Sistem IoT Topologi Garis Lurus	baru	22.576.000	15.803.200	6.772.800
6	0026047903 KURNIANINGSIH	Sistem AeroVision untuk Pemantauan dan Pengontrolan Lingkungan Pembibitan Kentang pada Aeroponik Memanfaatkan IoT dan Intelligence Vision	baru	24.000.000	16.800.000	7.200.000
7	0011037201 SIDIQ SYAMSUL HIDAYAT	Sistem Identifikasi Kualitas Benih Padi Berbasis Edge Intelligence Memanfaatkan Deep Learning	baru	22.336.000	15.635.200	6.700.800

Penelitian Produk Vokasi						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0026047903 KURNIANINGSIH	Pengembangan Sistem Ekstraksi Senyawa Flavonoid Terstandar dari Daun Kelor Memanfaatkan Teknologi Edge Intelligence Untuk Pencegahan Stunting	lanjutan	290.000.000	203.000.000	87.000.000

Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0002057801 YUSUF DEWANTORO HERLAMBAH	Mobil Bahan Bakar Hidrogen Menggunakan Fuel Cell untuk Moda Transportasi Hasil Pertanian Masyarakat Perdesaan	lanjutan	185.680.000	129.976.000	55.704.000

Penelitian Terapan - Penelitian Produk Vokasi						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0010087904 HELMY	Penerapan Artificial intelligence (AI) untuk Deteksi Dini Penyakit Tanaman Hidroponik Daun Berbasis Internet of Things (IoT)	baru	142.527.000	99.768.900	42.758.100

Penelitian Terapan Pengawasan						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0026046802 Muhammad Mukhlisin	Penerapan Teknologi dan Sistem Peringatan Dini pada Bencana Banjir, Longsor, dan Lahar Dingin	baru	424.000.000	296.800.000	127.200.000

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0017076103 ARIF NURSYAHID	Implementasi Machine Learning Berbasis Internet of Things (IoT) untuk Pemantauan dan Pengendalian Parameter Hidroponik Buah Sistem Drip	lanjutan	166.320.000	116.424.000	49.896.000
2	0014067003 JUMI	model Identifikasi Tanaman Obat melalui pengenalan citra daun berbasis IoT	lanjutan	201.900.000	141.330.000	60.570.000
3	0007076304 BAMBANG SUPRIYO	Optimasi dan tes reabilitasi desain transmisi CVT berbasis sabuk karet untuk hifirisasi kendaraan ramah lingkungan.	lanjutan	142.774.000	99.941.800	42.832.200
4	0026046802 MUHAMMAD MUKHLISIN	Pengembangan Geo-seismic untuk Asesment Potensi Daerah Longsor dengan Metode Ambalagan	lanjutan	261.158.000	182.810.600	78.347.400
5	0027107202 AMIN SUHARJONO	Sistem Kendali Nirkabel Terintegrasi dengan Komunikasi Audio Visual pada Robot Asisten Medis	lanjutan	253.854.000	177.697.800	76.156.200
6	0024046307 SUPRIYO	Turbin Savonius S-Split Double Blade (2-Lapis Sudu) Terhadap Variasi Rasio Aliran Angin Sisi Inlet dan Outlet Sudu untuk Meningkatkan Kinerja Turbin	lanjutan	177.300.000	124.110.000	53.190.000
TOTAL DANA				2.504.595.000	1.753.216.500	751.378.500
TOTAL JUDUL			18 judul			



Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Euis Nuruliah

NIP. 197208281994012001